

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. *Ratio Decidendi* dalam tindak pidana korupsi timah terhadap terdakwa HM (Putusan PN Nomor: 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. dan PT Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI), pada dasarnya konsisten, karena keduanya menyatakan seluruh unsur tindak pidana korupsi dan TPPU terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta persidangan serta alat bukti yang ada. Hakim mengaitkan fakta dengan ketentuan UU Tipikor dan KUHP secara sistematis sehingga penjatuhan pidana memiliki dasar yuridis yang kuat. Perbedaannya terletak pada penekanan pertimbangan, PN lebih menyoroiti aspek individual terdakwa, sedangkan PT menegaskan dampak sistemik perbuatan terhadap negara. Dengan demikian, putusan banding bersifat memperkuat dan menegaskan pertimbangan hukum tingkat pertama.
2. Pidana bertujuan untuk memberikan pembalasan kepada pelaku sekaligus mencegah terjadinya kejahatan dan melindungi masyarakat. Oleh karena itu, pidana harus mempertimbangkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

B. Saran

1. Bagi masyarakat, diharapkan dapat berperan aktif dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan serta melaporkan dugaan praktik korupsi

sebagai bentuk partisipasi dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi.

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih luas perbedaan putusan antar tingkat peradilan dalam perkara korupsi agar memperkaya kajian hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Kadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Bakti Aditya Citra, Bandung.
- Achmad Ali, 2017, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan: Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta.
- AndiHamzah, 2012, *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- _____, 2025, dalam bab “Pengertian Korupsi” menjelaskan asal-usul kata dan makna harfiahnya sebagai kejahatan moral dan penyimpangan, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bagir Manan, 2005, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ermansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Febrina Annisa, 2025, Penggolongan Kejahatan, *Jurnal Pengantar Kriminologi*, penerbit PT sada kurnia pustaka.
- Gustav Radbruch, 1950, *Legal Philosophy*, Oxford University Press, Oxford.
- J.B. Daliyo, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gramedia, Jakarta.
- Jeremy Bentham, 1789, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, California.
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang.
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, 2003, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2015, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoretis dan Praktik Permasalahannya*, Bandung: Alumni, Bandung
- Mariam Darus Badruzaman, 2001, *KUHPerdata Buku III tentang Perikatan*

dengan Penjelasan, Bandung.

Mochtar Kusumaatmadja, 1976, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina cipta, Bandung.

Marwan Effendy, 2012, *Pemberantasan Korupsi dan Good Governance*, Jakarta Referensi, Jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, Bandung.

_____, 2002, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung.

_____, 1986, *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Rupert Cross, 1977, *Precedent in English Law (Pengadilan sebelumnya yang menjadi dasar hukum dan wajib diikuti dalam kasus serupa, sebagai bagian dari sistem common law)*, Clarendon Press, Oxford.

Romli Atmasasmita, 2010, *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung.

Satjipto Rahardjo, 2010, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Shidarta, 2011, *Moralitas Profesi Hukum*, Refika Aditama, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2015, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta .

Subekti, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

_____, 2010, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Suryabrata, dkk, 2015, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Press, Jakarta.

Sutan Remy Sjahdeini, 2020, *Metode Penelitian Hukum dan Analisis Ratio Decidendi Putusan Hakim*, Prenada media Group, Jakarta.

Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Shidarta, 2013, *Penalaran Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI

C. Sumber Lainnya

Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, 2019, diterjemahkan dalam *Jurnal Philosophy and Ethics*, Volume 12 Nomor 3.

Arthur L. Goodhart, 1930, "Determining the Ratio Decidendi of a Case," *Yale Law Journal*, Volume 40, Nomor 2.

Depri Liber Sonata, 2014, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Fiati Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, Nomor 1.

Nurhafifah dan Rahmiati, Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terkait hal yang memberatkan dan meringankan putusan *Judge consideration regarding the imposition of punishment relating to*

criminate and incriminate decision “, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume XVII, Nomor 66.

Oheo K. Haris,dkk, H. R. , 2021,” *Ratio Decidendi Terhadap Penetapan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi*”. *Amanna Gappa Law Journal*, Volume 27, Nomor 1.

Harjono, 2020, “Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Volume 27, Nomor 2.

Hukumonline, 2025, “Implementasi Penelitian Hukum Normatif,”<https://www.hukumonline.com>.

ICW, “Korupsi Paling Besar Terjadi di Sektor Pertambangan,”<https://kbr.id/>.

KPK, “Sektor Pertambangan Rawan Korupsi: Batu Bara Jadi Sorotan,”<https://kabar24.bisnis.com/read/20230213/16/1627465/kpk-sektor-pertambangan-rawan-korupsi-batu-bara-jadi-sorotan>, .

Makamah Agung Republik Indonesia, 2022,<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/publikasi/laporan-tahunan/2180-laporan-tahunan-ma-2022>, *Laporan Tahunan MA RI*.

Fathurrahman Novatrianda dan Nawiroh Vera, 2024, “Analisis Framing Berita Kasus Dugaan Korupsi Timah oleh Harvey Moeis”. *Jurnal Art Comm*, Volume 7, Nomor 2.

Nurhayati, 2022, “Keadilan Substantif dalam Putusan Hakim,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 8, Nomor 1.

Pancasari, 2021, “Asas Kepastian Hukum dalam Negara Hukum Indonesia,” *Jurnal Konstitusi*, Volume 18, Nomor 4.

Prasetyo, 2021 “Kemanfaatan dalam Penegakan Hukum Pidana,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 18, Nomor 1.

Riza Damanik, 2023, “Tata Kelola Sumber Daya Alam dan Korupsi di Sektor Pertambangan,” *Jurnal Manajemen dan Akuntansi Unvic*, Volume 5, Nomor 2.

Roslonormansyah dkk, 2025, ”*Ratio Decidendi* Ketercukupan Alat Bukti Dalam Penetapan Tersangka Perkara Korupsi” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence*, Volume 3, Nomor 3.

S. Nye, 1967, “*Corruption and Political Development: A Cost-Benefit Analysis*,” *American Political Science Review*, Volume 61, Nomor2.

- Sidi Ahyar Wiraguna, 2023, “Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum”, *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, Volume 3, Nomor 3.
- I Putu Sumawan dan Deli Bunga Saravistha, 2023, “Pengaruh Psikologis Hakim Terhadap Ratio Decidendi Dalam Perkara Korupsi”, *Jurnal Analisis Hukum*, Volume 6, Nomor 1.
- Suryani, 2021, “Keadilan dalam Perspektif Pancasila,” *Jurnal Filsafat Hukum Indonesia*, Volume 6, Nomor 2.
- Syafruddin, 2020, “Utilitarianisme dalam Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 15, Nomor 2.
- Aresta Vinansia dan Yayang Yulia Rosa, 2024, “Telaah Kasus Korupsi PT. Timah dan Penerapan Sanksi Pidana Khusus”, *Jurnal Yudhistira*, Volume 2, Nomor 2.
- Yuniar Riza Hakiki dan Taufiqurrahman, 2015, “*The Idea of Structuring National Legislation Based on the Ratio Decidendi and Obiter Dictum Constitutional Court Decision*”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 3.